

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH NOMOR: 0241/PDT.G/2018/PA.GTLO

Putusan hakim merupakan bagian dari proses penuntutan agar ditemukan kebenaran atau kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang mempunyai arti penting secara hukum (yuridis) dari hasil proses pemeriksaan perkara. Nilai kualitas suatu putusan sangat ditentukan dari pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.¹¹⁹

Putusan hakim ialah suatu akta pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menuntaskan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis (Akadautentik).¹²⁰

Di dalam Putusan pengadilan, ada pertimbangan hakim yang merupakan unsur yang sangat penting yang meliputi nilai keadilan dan kepastian hukum. Menurut Yahya Harahap, pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari

¹¹⁹ Wantu, hal 483.

¹²⁰ Endang Hadrian and Lukman Hakim, h. 51-52.

putusan. Pertimbangan hakim memuat analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Analisis yang jelas berlandaskan Undang-Undang untuk membuktikan gugatan dikemukakan dalam pertimbangan hakim, analisis yang dimuat dalam pertimbangan hakim ini seperti:

- Apakah syarat formil dan syarat materiil alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat sudah terpenuhi;
- Pihak mana yang alat buktinya mencapai batas minimal pembuktian;
- Dalil gugat dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
- Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;

Yang menjadi pokok masalah atas Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo adalah Penggugat ingin menghapus segala perjanjian antara pihak yang Penggugat (Ida Sushanty) dan pihak Tergugat (PT. Bank Muamalat Kc Gorontalo) karena melanggar syariat Islam dengan memasukkan riba, gharar, jual beli yang melanggar syariat Islam, memasukkan data palsu, dan wanprestasi.

Dalam gugatan penggugat, ada lima akad Murabahah yang dicantumkan, Yaitu Akad Murabahah tertanggal 5 November 2010 dengan nilai Rp. 100.000.000.-Akad Murabahah tertanggal 5 Desember 2011 dengan nilai Rp. 200.000.000.-, Akad Murabahah tertanggal 7 Juni 2012 dengan nilai Rp. 60.000.000.-, Akad Murabahah tertanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai Rp.

100.000.000,- dan Akad Murabahah tertanggal 20 Maret 2013 dengan nilai Rp. 200.000.000,-.¹²¹

Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah. Dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa "yang dimaksud dengan Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih sebagai keuntungannya yang telah disepakati."¹²²

Ada empat akad yang tidak dapat diterima sehingga tidak diperiksa oleh majelis hakim yaitu Akad Murabahah Nomor: 15 tertanggal 5 November 2010, Akad Murabahah Nomor: 23 tertanggal 11 Oktober 2012, Akad Murabahah Nomor: 8 tertanggal 5 Desember 2011, dan Akad Murabahah Nomor: 87 tertanggal 20 Maret 2013. Hanya ada satu akad yang diperiksa oleh majelis hakim, yaitu Akad Murabahah Nomor: 23 tertanggal 7 Juni 2012 dan ditolak oleh majelis hakim karena gugatan Penggugat tidak terbukti.¹²³

Suatu gugatan yang didalamnya terdapat berbagai macam cacat formil merupakan gugatan yang tidak dapat diterima oleh Majelis hakim. Hal ini juga yang mendasari hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / N.O.). Berikut ini cacat

¹²¹ Iskandar, Tomi Asram, Mohammad H. Daud, "Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo."

¹²² "Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008."

¹²³ Iskandar, Tomi Asram, Mohammad H. Daud, "Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo."

formil yang mendasari hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima:¹²⁴

- a) Gugatan yang diajukan merupakan kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus seperti yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 Tahun 1996.
- b) Gugatan mengandung *error in persona* (penggugat tidak memenuhi syarat, salah sasaran pihak yang digugat, gugatan kurang pihak)
- c) Gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan, maksudnya adalah sengketa yang diajukan dalam gugatan merupakan kewenangan absolut peradilan atau lembaga lain.
- d) Gugatan obscur libel, yakni gugatan penggugat kabur, seperti dasar hukum dalam gugatan penggugat tidak jelas, tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan, petitum gugatan tidak jelas, adanya unsur *ne bis in idem* (menggugat suatu perkara yang sudah pernah diperkarakan dan putusnya sudah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*)) dalam gugatan penggugat.
- e) Gugatan masih prematur, hakim dapat menjatuhkan amar putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima apabila gugatan yang diajukan penggugat masih prematur.
- f) Gugatan telah daluwarsa merupakan gugatan yang menurut undang-undang telah melampaui batas waktu untuk menggugatnya. Jika

¹²⁴ M. Yahya Harahap, h. 988.

ditemukan gugatan yang telah melampaui batas waktu untuk menggugatinya, maka hakim wajib menjatuhkan putusan akhir dengan amar tidak dapat diterima.¹²⁵

Gugatan yang tidak dapat diterima dengan gugatan yang ditolak berbeda. Terdapat landasan hukum yang sangat berbeda antara putusan akhir yang amar gugatannya tidak dapat diterima dan yang menolak gugatan penggugat. Landasan untuk menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak diterima adalah adanya cacat formil yang terkandung dalam gugatan penggugat, sedangkan putusan akhir dengan amar menolak gugatan penggugat landasan dasar pertimbangannya adalah penggugat tidak mampu atau tidak berhasil dalam membuktikan dalil gugatannya.¹²⁶

Akad Murabahah Nomor 15 tanggal 5 November 2010 dan Akad Murabahah Nomor 23 tanggal 11 Oktober 2012 tidak dapat diterima oleh Majelis hakim karena adanya klausul Basyarnas dalam kedua akad tersebut. Hal ini diputuskan oleh Majelis hakim berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 yang menyebutkan: “Pengadilan agama/Mahkamah syar’iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas), maka pengadilan

¹²⁵ M. Yahya Harahap, h. 988-991.

¹²⁶ M. Yahya Harahap, h. 992.

Agama /Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang".¹²⁷

Untuk Akad Murabahah Nomor 8 tanggal 5 Desember 2011 dan Akad Murabahah Nomor 87 tanggal 20 Maret 2013 tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena tidak ditemukan masalah dalam kedua akad tersebut sehingga oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima.

Majelis hakim berpendapat, karena adanya klausul Basyarnas pada Akad Murabahah Nomor: Nomor 15 ttanggal 5 November 2010 dan AkadMurabahah Nomor 23 tanggal 11 Oktober 2012, maka kedua Akad ini tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Menurut majelis hakim, kedua Akad ini diluar dari yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Basyarnas sendiri, merupakan singkatan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional. Arbitrase menurut Pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999 adalah "Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa."¹²⁸ Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai

¹²⁷Iskandar, Tomi Asram, Mohammad H. Daud, "Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo."

¹²⁸ DPR.RI, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (DPR.RI, 1999).

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”¹²⁹ Dapat disimpulkan, bahwa Arbitrase hanya menangani masalah dibidang perdagangan atau perbankan. Jadi, Basyarnas adalah badan arbitrase yang khusus menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar peradilan.¹³⁰

Peneliti sendiri disini kurang sependapat dengan keputusan Majelis hakim yang tidak dapat menerima Akad Murabahah Nomor 23 tertanggal 11 Oktober 2012. Karena pada bukti P.3 dan T.4 (Salinan Akad Murabahah Nomor 23 tertanggal 11 Oktober 2012) Pasal 24 ayat (2) dinyatakan pada pokoknya bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa dan tidak tercapai musyawarah mufakat, maka untuk menyelesaikannya melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama.¹³¹ Dalam Akadtersebut tertulis bahwa ada dua opsi penyelesaian sengketa, yaitu jalur non-litigasi (Basyarnas) dan litigasi (Pengadilan Agama). Jadi, Pengadilan Agama disini masih berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi selama berlangsungnya akad.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa “Peradilan agama bertugas dan memeriksa, memutus, dan menyaksikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Shadaqah, dan I) Ekonomi

¹²⁹ DPR.RI.

¹³⁰ Ahmad Khotibul Umam, “Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.”, h. 11

¹³¹ Abd. Rohim, A. Muliani Hasyim, and Mahjudi, “Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo” (Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, March 28, 2019).

syari'ah".¹³² Pengadilan Agama melalui UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk menangani perkara ekonomi syariah.¹³³ Akad Murabahah merupakan salah satu akad ekonomi syariah dan sengketa ini terjadi dalam lingkungan perbankan syariah yaitu antara ibu Ida Sushanty sebagai penggugat dan nasabah dari Bank Muamalat Kc. Gorontalo yang juga merupakan tergugat dalam perkara ini. Jadi Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa atau perkara ini.

Dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama" dan dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa "Apabila para pihak yang melakukan akad telah berperjanjian untuk menyelesaikan sengketa selain di Pengadilan Agama, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad".¹³⁴

Menurut Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah bisa dilingkungan Peradilan Agama atau berdasarkan pada yang tercantum dalam akad atau kontrak. Dalam salinan Akad Murabahah Nomor 23 tanggal 11 Oktober

¹³² DPR. RI, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (DPR. RI, 2006).

¹³³ Ikhsan Al Hakim, h. 272

¹³⁴ DPR. RI, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (DPR. RI, 2008).

2012 Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa apabila terjadi sengketa maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitras Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Agama. Jadi Pengadilan Agama masih bewenang untuk menyelesaikan sengketa Akad Murabahah No. 23 tanggal 11 Oktober 2012 karena Pengadilan Agama masih dijadikan opsi untuk menyelesaikan sengketa AkadMurabahah No. 23 tertanggal 11 Oktober 2012 dan sengketa yang terjadi masih dalam lingkungan Perbankan Syariah yaitu antara Nasabah Bank Muamalat Kc. Gorontalo (Ida Sushanty) dan Bank Syariah (Bank Muamalat Kc. Gorontalo).¹³⁵

Mahkamah Agung juga menerbitkan PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA No. 14 Tahun 2016 dalam Pasal 13 ayat (1) ini menyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Pasal 13 ayat (1) ini menegaskan kewenangan Pengadilan Agama sebagai pelaksana putusan untuk perkara ekonomi syariah. Kehadiran PERMA No. 14 Tahun 2016 mengukuhkan Pengadilan Agama dan juga para praktisi di Arbitrase Syariah sendiri berpendapat bahwa pelaksanaan putusan arbitrase adalah Pengadilan Agama. PERMA No. 14 Tahun 2016 ini juga sejalan dengan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

¹³⁵ Ikhsan Al Hakim, h. 272.

diamandemen dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.¹³⁶

Kompetensi Pengadilan Agama untuk menangani serta mengadili perkara ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut karena didukung oleh Pasal 49 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Peradilan Agama, Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dan Pasal 13 PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.¹³⁷

Hal ini juga didukung oleh putusan banding Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. Pada putusan Banding ini disebutkan bahwa "Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama". Pernyataan tersebut dikarenakan pada bukti P.3 dan T.4 (Salinan AkadMurabahah Nomor 23 tertanggal 11 Oktober 2012) Pasal 24 ayat (2) dinyatakan pada pokoknya bahwa "Apabila terjadi perselisihan atau sengketa dan tidak tercapai musyawarah mufakat, maka untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Agama". Jadi, menurut putusan banding Nomor: 1/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo Pengadilan Agama Gorontalo masih berwenang untuk menyelesaikan sengketa AkadMurabahah Nomor 23 tertanggal 11 Oktober 2012 karena Pengadilan Agama masih dijadikan opsi tempat untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. Putusan Banding ini juga

¹³⁶ Niniek Mumpuni Sri Rejeki, h. 457.

¹³⁷ Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.", h. 273

membatalkan Putusan tingkat pertama, yaitu Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dan mengadili sendiri gugatan dalam putusan tersebut.¹³⁸

Hal ini juga tidak sesuai dengan asas putusan “Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan” yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv yang menyatakan bahwa pada pokoknya setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus diperiksa dan diadili secara total dan menyeluruh dalam putusan.¹³⁹ Putusan tidak bisa hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, sebagian gugatan lain diabaikan. Apabila hal ini terjadi, putusan bisa dibatalkan dan Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dibatalkan oleh Putusan Pembandingnya.

Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012 ditolak oleh majelis hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya. Menurut majelis hakim, permasalahan yang terdapat dalam Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012 ini adalah:¹⁴⁰

- Apakah Tergugat benar melakukan perubahan setoran dari cicilan Rp. 1.365.184,- menjadi Rp. 2.485.258,-?
- Apakah Tergugat memang melakukan perbuatan melawan hukum yang membuat akad harus dibatalkan?

¹³⁸ Abd. Rohim, A. Muliani Hasyim, and Mahjudi, “Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo.”

¹³⁹ Fatimah Zahara, “Penggunaan Asas Ultra Petitum Partium: Suatu Analisa Kritis Putusan Nomor: 253/Pdt.G/2015/MS-KSG.”, h. 34

¹⁴⁰ Iskandar, Tomi Asram, Mohammad H. Daud, “Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.”

- Apakah perbuatan Tergugat memang membuat Penggugat mengalami kerugian sehingga Penggugat menuntun ganti rugi materil sejumlah Rp. 387.570.576,- dan ganti rugi imateril sejumlah Rp. 100.000.000.000,-.

Menurut majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, Tergugat telah melakukan prinsip-prinsip syari'ah yaitu prinsip *ta'awun* dan sudah memenuhi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penjadwalan kembali tagihan murabahah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Hal ini dibuktikan dalam bukti P.4 dan bukti T. 12 yang berupa fotokopi SP3 Nomor: 199/SP3/BMI-GTO/X/2012 yang merupakan persetujuan prinsip pembiayaan yang ditujukan untuk nasabah yang berisi tentang perubahan fasilitas pembiayaan. Bukti tersebut merupakan perwujudan dari permohonan Penggugat seperti yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya.¹⁴¹

Melihat dalam bukti P. 5 berupa angsuran tagihan yang dibuat oleh suami Tergugat (Ahmad J. Noho) dan bukti T. 11 berupa fotokopi jadwal angsuran yang telah ditandatangani oleh nasabah Ida Sushanty dan Ahmad J. Noho, terdapat perbedaan nilai nominal dari bukti yang diajukan Penggugat (P. 5) dan bukti yang dikeluarkan Tergugat (T. 11). Menurut majelis hakim, bukti dari Tergugat lebih kuat juga mengikat Penggugat dan Tergugat karena jadwal angsuran yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan hitungan akad dan restrukturisasi serta bukti dari Tergugat ini juga ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Sedangkan

¹⁴¹ Iskandar, Tomi Asram, Mohammad H. Daud.

bukti Penggugat (P. 5) dibuat sendiri oleh Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas hanya berdasarkan pada persepsi Penggugat sendiri.¹⁴²

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut, maka Penggugat belum mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Karena hal tersebut, gugatan Penggugat dalam Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012 ditolak oleh Majelis hakim dan Tergugat juga tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, peneliti setuju dengan pertimbangan hukum hakim tersebut karena SP3 Nomor: 199/SP3/BMI-GTO/X/2012 tersebut merupakan perwujudan dari permohonan Penggugat seperti yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya yang artinya Tergugat sudah menanggapi protes dari Penggugat dan untuk jadwal angsuran yang berbeda karena bukti dari Tergugat lebih kuat dan mengikat maka peneliti setuju bahwa bukti dari Penggugat kalah dari bukti Penggugat.¹⁴³

Untuk pembatalan Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012, berdasarkan pertimbangan hukum hakim, karena Akad Murabahah Nomor: 23 tanggal 7 Juni 2012 telah memuat tentang 4 (empat) rukun akad murabahah beserta syarat-syaratnya, juga tidak bertentangan dengan hukum perdata umum tentang perikatan, maka tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan akad tersebut dan dinyatakan ditolak. Dalam hal ini, peneliti juga setuju dengan pertimbangan hukum hakim.¹⁴⁴

¹⁴² Iskandar, Tomi Asram, Mohammad H. Daud.

¹⁴³ Iskandar, Tomi Asram, Mohammad H. Daud.

¹⁴⁴ Iskandar, Tomi Asram, Mohammad H. Daud.

Karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka tuntutan ganti kerugian tidak dapat diterapkan. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “ganti kerugian hanya diterapkan bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, Perbuatan melawan hukum, Perbuatan yang membawa kerugian kepada seorang lain, Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, Mengganti kerugian tersebut. Jadi, menurut pertimbangan hukum hakim, Tergugat tidak terbukti melanggar ataupun lalai melaksanakan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan akad tersebut.¹⁴⁵

Dalam gugatan Penggugat yang terdapat dalam Putusan Nomor: 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, Penggugat sering sekali menyebutkan Pinjaman sebagai akad antara Penggugat dan Tergugat. Padahal, akad antara Penggugat dan Tergugat merupakan Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan sendiri berbeda dengan pinjaman.

Dalam pandangan hukum Islam, terdapat dua jenis hutang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam (pinjaman) dan hutang yang terjadi karena pengadaan suatu barang (pembiayaan). Hutang yang diakibatkan oleh pinjam-meminjam uang (pinjaman) tidak boleh ada tambahan dalam akadnya, kecuali dengan alasan yang jelas seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang tidak jelas dan tidak pasti tidak boleh ada dalam akad ini. Tambahan tersebut masuk ke dalam kategori *riba nasiah*, yakni kelebihan atas piutang yang diberikan debitur kepada kreditur ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Iskandar, Tomi Asram, Mohammad H. Daud.

¹⁴⁶ M. Syafi'i Budi S, Dimiyati (last), and Nur Laily Hidayati, h. 63.

Berbeda dengan hutang yang disebabkan oleh pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh yang disebut dengan harga jual. Harga jual ini terdiri dari harga pokok ditambahkan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Harga jual yang telah disepakati tidak boleh berubah naik selama waktu yang ditransaksikan karena hal itu akan termasuk ke dalam kategori *riba fadl*.¹⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, jelas pinjaman dan pembiayaan berbeda. Maka dari itu, menurut peneliti majelis hakim harus menegaskan tentang akad antara Penggugat dan Tergugat ini merupakan Pembiayaan Murabahah didalam pertimbangan hukum hakimnya.

Berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim ini, peneliti kurang sependapat dengan pertimbangan hukum hakim perihal tidak dapat diterimanya Akad Murabahah No. 23 tanggal 11 Oktober 2012 dan tentang tidak ditegaskannya akad antara Penggugat dan Tergugat adalah Pembiayaan Murabahah dalam pertimbangan hukum hakim. Selain dua hal tersebut, peneliti setuju dengan pertimbangan hukum hakim.

¹⁴⁷ M. Syafi'i Budi S, Dimiyati (last), and Nur Laily Hidayati, h. 63.